



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/713-IV.03/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

10. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Industri Rumah Tangga;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan segar di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan tim koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. menghimpun dan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan;
 - c. melaksanakan pengawasan obat dan makanan;
 - d. menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin apotek, izin toko obat berizin, izin usaha ikro obat tradisional, dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan dan /atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai standar dan persyaratan;
 - f. melakukan pengkajian ulang sertifikat produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikat/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu kepada sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *20 okt 2019*
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
3. Gubernur Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Ketua DPRD Kab Lampung Selatan
6. Masing – masing anggota tim yang bersangkutan